



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 82 / Pid.Sus / 2013 / PN.END

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-

N a m a lengkap : RAMLIN ALI ALIAS LION ;
Tempat lahir : Ende ;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 31 Desember 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Ikan Paus, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;
Pendidikan : SMP Kelas III ;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2013 s/d 31 Juli 2013 ;
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2013 s/d 09 September 2013 ;
- 3 Jaksa/Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2013 s/d tanggal 24 September 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 19 September 2013 s/d 18 Oktober 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 19 Oktober 2013 s/d 17 Desember 2013 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : **TITUS M. TIBO, S.H.**, Pengacara praktek/Advokat yang bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr. W.Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende sesuai dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 82/Pid.Sus/2013/PN.END, tanggal 26 September 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir terdapat keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Nopember 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1 Menyatakan Terdakwa RAMLIN ALI Alias LION bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju blus oblong warna putih, pada bagian depan terdapat gambar boneka ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;

Dikembalikan kepada VIVI KURNIATI LANGODAY.

4 Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Terhadap Terdakwa telah mendengar Pembelaan/*Pledooi* terdakwa yang disampaikan secara Tertulis oleh Penasehat Hukum terdakwa di persidangan yang pada pokoknya berupa permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana penjara yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **RAMLIN ALI ALIAS LION** pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi bulan Januari 2013 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya dalam tahun 2013, bertempat di kamar/rumah terdakwa di Jalan Ikan Paus, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengeadilan Negeri Ende, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung VI/1000 KURNIATY LANGODAY Alias VIVI berumur 16 (enam belas) tahun yang masih tergolong anak, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi/korban VIVI KURNIATY LANGODAY Alias VIVI pulang les sore lalu ke rumah terdakwa RAMLIN ALI Alias LION guna bertemu dengan adik terdakwa bernama JUWITA. Setelah itu dipanggil oleh terdakwa untuk masuk kedalam rumah terdakwa lalu menuju ke kamar terdakwa. Setelah saksi/korban dan terdakwa berada dalam kamar terdakwa lalu terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, kemudian terdakwa berkata “mari su kau tidur di sebelah saya sini”, saksi/korban tidak menjawab karena takut dimarahi terdakwa. Setelah itu terdakwa memaksa membuka baju dan menarik celana saksi/korban namun saksi/korban menolak dengan berkata “jangan, saya takut hamil”, sambil saksi/korban mendorong tangan terdakwa, lalu berkata “tidak apa-apa, nanti kalau hami saya tanggung jawab”, kemudian terdakwa terus menarik paksa celana saksi/korban, saksi/korban pun terus menolak dengan cara menarik celananya ke atas akan tetapi dengan sekuat tenaga terdakwa tetap memaksa menariknya hingga berhasil dan saksi/korban telanjang lalu terdakwa juga membuka pakaiannya hingga sma-sama telanjang, setelah itu terdakwa menindih saksi/korban sambil menutup mulut saksi/korban dengan bibir terdakwa agar saksi/korban tidak berteriak, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi/korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani dan dimasukkan ke dalam lubang kemaluan saksi/korban.

Akibat perbuatan terdakwa, menjadikan saksi/korban VIVI KURNIATY LANGODAY hamil, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 11/TU.01/UM/VI/2013, tanggal 13 Juni 2013, yang dibuat dan diperiksa oleh dr. Dharma, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2013, telah melakukan pemeriksaan terhadap : Nama : Vivi Kurniaty Langoday ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Umur : 16 tahun ; Pekerjaan : Pelajar ; Warganegara : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Jl. Kelimutu, Kel. Kelimutu, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

St. Present :

- Tekanan Darah : seratus per enam puluh.
- N ; delapan puluh.
- RR ; delapan belas.
- Tox : tiga puluh enam koma lima.
- St General.
- St. Gynekologi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id satu jari bawah pst.

- His (-)
- Denyut Jantung Janin (+) seratus empat puluh sembilan kali per menit.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang pasien perempuan, berumur enam belas tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan pasien hamil-tujuh belas sampai delapan belas minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RAMLIN ALI Alias LION pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Primair diatas, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yaitu terhadap saksi/korban VIVI KURNIATY LANGODAY Alias VIVI berumur 16 (enam belas) tahun yang masih tergolong anak, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi/korban VIVI KURNIATY LANGODAY Alias VIVI pulang les sore lalu ke rumah terdakwa RAMLIN ALI Alias LION guna bertemu dengan adik terdakwa bernama JUWITA. Setelah itu dipanggil oleh terdakwa untuk masuk kedalam rumah terdakwa lalu menuju ke kamar terdakwa. Setelah saksi/korban dan terdakwa berada dalam kamar terdakwa lalu terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, kemudian terdakwa berkata “mari su kau tidur di sebelah saya sini”, saksi/korban tidak menjawab karena takut dimarahi terdakwa. Setelah itu terdakwa memaksa membuka baju dan menarik celana saksi/korban namun saksi/korban menolak dengan berkata “jangan, saya takut hamil”, sambil saksi/korban mendorong tangan terdakwa, lalu berkata “tidak apa-apa, nanti kalau hami saya tanggung jawab”, kemudian terdakwa terus menarik paksa celana saksi/korban, saksi/korban pun terus menolak dengan cara menarik celananya ke atas akan tetapi dengan sekuat tenaga terdakwa tetap memaksa menariknya hingga berhasil dan saksi/korban telanjang lalu terdakwa juga membuka pakaiannya hingga sma-sama telanjang, setelah itu terdakwa menindih saksi/korban sambil menutup mulut saksi/korban dengan bibir terdakwa agar saksi/korban tidak berteriak, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi/korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani dan dimasukkan ke dalam lubang kemaluan saksi/korban.

Akibat perbuatan terdakwa, menjadikan saksi/korban VIVI KURNIATY LANGODAY hamil, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 11/TU.01/UM/VI/2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id dan diperiksa oleh dr. Dharma, dokter pada Rumah Sakit

Umum Daerah Ende, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2013, telah melakukan pemeriksaan terhadap : Nama : Vivi Kurniaty Langoday ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Umur : 16 tahun ; Pekerjaan : Pelajar ; Warganegara : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Jl. Kelimutu, Kel. Kelimutu, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

St. Present :

- Tekanan Darah : seratus per enam puluh.
- N ; delapan puluh.
- RR ; delapan belas.
- Tox : tiga puluh enam koma lima.
- St General.
- St. Gynekologi :
 - Abd. Fundus Uterus satu jari bawah pst.
 - His (-)
 - Denyut Jantung Janin (+) seratus empat puluh sembilan kali per menit.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang pasien perempuan, berumur enam belas tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan pasien hamil-tujuh belas sampai delapan belas minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi MAHANI SYABAN ALIAS MAHANI : dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi MAHANI SYABAN mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa RAMLIN ALI ALIAS LION terhadap anak kandungnya bernama VIVI KURNIATI LANGODAY ALIAS VIVI yang terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2013 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di kamar/rumah terdakwa di Jalan Ikan Paus, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANGODAY ALIAS VIVI saksi korban pada bulan Pebruari 2013 ;

- Bahwa VIVI KURNIATY LANGODAY Alias VIVI saksi korban berkata pada saksi bahwa “mama saya sudah tidak haid lagi sudah 1 (satu) bulan”, lalu suami saksi, Ayah saksi korban (ASDI BAHARI DEDE) bertanya “siapa laki-laki itu?” , dijawab saksi korban “Lion Bapak”, lalu suami saksi marah dan langsung pukul saksi korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban lari ke rumah terdakwa tapi di rumah terdakwa hanya ada ibu terdakwa sehingga saksi korban pergi ke rumah RK Lurah Puunaka ;
- Bahwa oleh karena saksi korban sudah inap semalam di rumah RK Puunaka lalu RK Puunaka telephone saksi “VIVI” ada di sini dia bilang VIVI dipukul bapaknya, kalau bisa turun dulu”, maka saksi bersama suami saksi ke rumah RK Puunaka ;
- Bahwa selanjutnya sore harinya RK undang pemuka masyarakat, pemuka agama dan Polisi serta orang tua terdakwa dan juga terdakwa, saat itu dari keluarga terdakwa sepakat menikahkan saksi korban dengan terdakwa namun saksi bersama suami saksi tidak setuju oleh karena terdakwa sudah punya 2 (dua) istri ;
- Bahwa saksi korban disetubuhi terdakwa, umur saksi korban 16 (enam belas) tahun dan sedang sekolah/duduk dibangku SMA kelas II namun sekarang saksi korban tidak sekolah lagi karena hamil ;
- Bahwa saksi menghendaki terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya ;
- Bahwa saksi korban dilahirkan pada tanggal 4 Juli 1996 ;
- Bahwa didepan sidang saksi membenarkan tanda tangannya serta semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam berkas Perkara Nomor Polisi : BP/44/VIII/2013/RESKRIM, tanggal 12 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2 Saksi SAFRI ABDURAHMAN ALIAS SEF : dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi SAFRI ABDURAHMAN mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan atau pencabulan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RAMLIN ALI ALIAS LION terhadap saksi korban

VIVI KURNIATY LANGODAY ALIAS VIVI ;

- Bahwa terdakwa adalah sopir Angkot AZIZIA dan saksi sebagai kondektur sejak bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012 ;
- Bahwa selama saksi sebagai kodektur, saksi sering lihat terdakwa dan saksi korban berada dalam mobil AZIZIA jika penumpang mulai sepi dan setahu saksi antara terdakwa dan saksi korban berpacaran ;
- Bahwa setahu saksi bahwa saksi korban masih duduk di bangku SMA Muthmainah Ende ;
- Bahwa saksi tahu bahwa sekarang saksi korban sedang hamil dan saksi ketahuinya sekitar bulan Pebruari 2013 di Lorong Sasando di Jalan Kelimutu Ende sekitar pukul 21.30 Wita, yang mana saat itu terdakwa SMS saksi guna temani terdakwa ke rumah saksi korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa ke rumah saksi korban dan sesampainya saksi bersama terdakwa di rumah saksi korban lalu saksi dengar suara saksi korban menangis dan berteriak, sehingga saksi bertanya pada terdakwa “dia (VIVI) kenapa?”, dijawab terdakwa “dia(VIVI) hamil” ;
- Bahwa saksi korban belum pantas untuk dikawini karena masih sekolah ;
- Bahwa di depan sidang saksi membenarkan tanda tangannya serta semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam berkas Perkara Nomor Polisi : BP/44/VIII/2013/RESKRIM, tanggal 12 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3 Saksi SEFRINUS MOGA ALIAS GALANG : dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi SEFRINUS MOGA mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan atau pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa RAMLIN ALI ALIAS LION terhadap saksi korban VIVI KURNIATY LANGODAY ALIAS VIVI ;
- Bahwa terdakwa adalah sopir angkot AZIZIA dan saksi sebagai kondektur ;
- Bahwa selama saksi sebagai kondektur, saksi sering lihat terdakwa dan saksi korban berada dalam mobil AZIZIA jika penumpang mulai sepi dan setahu saksi antara terdakwa dan saksi korban berpacaran ;
- Bahwa setahu saksi bahwa saksi korban masih duduk di bangku SMA Muthmainah Ende ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi yang adalah sekarang saksi korban sedang hamil dan saksi

ketahuinya dari terdakwa karena saat terdakwa ketahui saksi korban hamil, terdakwa langsung berhenti membawa mobil AZIZIA ;

- Bahwa pernah pada bulan Pebruari 2013 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di kos saksi di Jalan Anggrek Ende terdakwa menjemput saksi korban menggunakan mobil AZIZIA dan menuju ke kos saksi, kemudian terdakwa sampiakan pada saksi untuk meminjam kamar saksi, dijawab saksi “jangan saya masih konjak oto nih”, dijawab terdakwa “jangan begitu ko”, akhirnya saksi mengantar terdakwa dan saksi korban ke kos saksi dan saksi lanjutkan untuk konjak/kondektur mobil AZIZIA, dan apa yang dilakukan terdakwa dengan saksi korban, saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa menghubungi lagi saksi guna menjemput terdakwa dan saksi korban lalu mengantar saksi korban pulang ke rumahnya di lorong Romeo di Jalan Kelimutu Ende ;
- Bahwa saksi korban belum pantas untuk dikawini karena masih sekolah ;
- Bahwa didepan sidang saksi membenarkan tanda tangannya serta semua keterangannya dalam Berita Acara pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berkas perkara Nomor Polisi : BP/44/VIII/2013/RESKRIM, tanggal 12 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4 Saksi VIVI KURNIATI LANGODAY : dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban VIVI KURNIATI LANGODAY mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa RAMLIN ALI Alias LION terhadap dirinya yang terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2013 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di kamar/rumah terdakwa di Jalan Paus, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende ;
- Bahwa awalnya saksi korban pulang les sore lalu ke rumah terdakwa guna bertemu dengan adik terdakwa bernama JUWITA ;
- Bahwa ketika JUWITA pergi les sore kemudian saksi korban dipanggil oleh terdakwa untuk masuk ke dalam rumah terdakwa lalu menuju ke kamar terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban dan terdakwa berada dalam kamar terdakwa lalu terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, kemudian terdakwa berkata “mari su kau tidur di sebelah saya sini”, saksi korban tidak menjawab ;

- Bahwa setelah itu terdakwa membuka baju dan celana saksi korban dan saat itu saksi korban berkata “jangan, saya takut hamil”, lalu terdakwa berkata “tidak apa-apa, nanti kalau hamil saya tanggung jawab” ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pakaian saksi korban hingga telanjang lalu terdakwa juga membuka pakaiannya hingga sama-sama telanjang, setelah itu terdakwa membaringkan saksi korban diatas tempat tidur lalu menindih saksi korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani dan dimasukkan kedalam lubang kemaluan saksi korban ;
- Bahwa saksi korban pacaran dengan terdakwa sejak tahun 2012 dan selama pacaran terdakwa mengatakan bahwa dirinya belum beristri
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka baju dan celana saksi korban, dan saat itu saksi korban berkata “jangan, saya takut hamil”, lalu terdakwa berkata “tidak apa-apa, nanti kalau hamil saya tanggung jawab” ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pakaian saksi korban hingga telanjang lalu terdakwa juga membuka pakaiannya hingga sama-sama telanjang, setelah itu terdakwa membaringkan saksi korban diatas tempat tidur lalu menindih saksi korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani dan dimasukkan kedalam lubang kemaluan saksi korban ;
- Bahwa saksi korban pacaran dengan terdakwa sejak tahun 2012 dan selama pacaran terdakwa mengatakan bahwa dirinya belum beristri atau masih bujang ;
- Bahwa selain saksi korban bersetubuh dengan terdakwa bulan Januari 2013 tersebut, sebelum-sebelumnya saksi korban juga pernah bersetubuh dengan terdakwa sebanyak sekitar 17 (Tujuh Belas) kali ;
- Bahwa yang membuat/meyakinkan saksi korban rela bersetubuh dengan terdakwa selalu mengatakan bahwa dirinya masih bujang/belum beristri serta akan bertanggung jawab ;
- Bahwa selain terdakwa tidak ada lagi orang lain yang bersetubuh dengan saksi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada lagi orang lain yang pacaran dengan saksi

korban ;

- Bahwa saksi korban tahu dirinya hamil bulan Pebruari 2013 ;
- Bahwa setelah hamil saksi korban sampaikan pada terdakwa dan terdakwa meyarankan agar digugurkan saja namun saksi korban tidak mau ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban sampaikan pada orang tua saksi korban bahwa saksi korban sudah tidak haid lagi sudah 1 (satu) bulan lalu ayah saksi korban bertanya “siapa laki-laki itu?”, dijawab saksi korban “Lion Bapak”, lalu ayah saksi korban marah dan langsung pukul saksi korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban lari ke rumah terdakwa tapi di rumah terdakwa hanya ada ibu terdakwa sehingga saksi korban pergi ke rumah RK Lurah Puunaka ;
- Bahwa keesokan harinya RK Puunaka telephone orang tua saksi korban sehingga orang tua saksi korban sehingga orang tua saksi korban ke rumah RK Puunaka ;
- Bahwa selanjutnya sore harinya RK Puunaka undang pemuka masyarakat, pemuka agama dan Polisi serta orang tua terdakwa dan juga terdakwa, saat itu dari keluarga terdakwa sepakat menikahkan saksi korban dengan terdakwa namun orang tua saksi korban tidak setuju oleh karena terdakwa sudah punya 2 (dua) istri, dan saat itu itulah saksi korban tahu bahwa terdakwa telah beristri ;
- Bahwa saat saksi korbantahu bahwa terdakwa telah beristri saksi korban merasa sangat kecewa serta merasa tertipu dan seakan mau gila saja ;
- Bahwa tanggal 26 Oktober 2013 saksi korban telah melahirkan anak perempuan yang merupakan hasil hubungan dengan terdakwa ;
- Bahwa sekarang saksi korban tidak sekolah lagi karena hamil serta telah melahirkan anak ;
- Bahwa sekarang saksi korban tidak mencintai lagi terdakwa ;
- Bahwa saksi korban menghendaki terdakwa dihukum berat ;
- Bahwa saat saksi korban di setubuhi oleh terdakwa umur saksi korban 16 tahun dan sedang sekolah/duduk dibangku SMA kelas II ;
- Bahwa saksi korban dilahirkan pada tanggal 4 Juli 1996 ;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju blus oblong warna putih, pada bagian depan terdapat gambar boneka, dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang dipakainya saat disetubuhi terdakwa bulan Jnauari 2013 tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi korban membenarkan tanda tangannya serta semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berkas Perkara Nomor Polisi : BP/44/VIII/2013/RESKRIM, tanggal 12 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu :

- Sebelumnya saksi korban tahu bahwa terdakwa sudah beristri ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RAMLIN ALI ALIAS LION mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukannya terhadap saksi korban VIVI KURNIATI LANGODAY yang terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2013 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di kamar/rumah terdakwa di Jalan Ikan Paus, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende ;
- Bahwa awalnya sore hari saksi korban ke rumah terdakwa guna bertemu dengan adik terdakwa bernama JUWITA ;
- Bahwa ketika JUWITA pergi les sore kemudian terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk ke dalam rumah terdakwa lalu menuju ke kamar terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi korban berada dalam kamar terdakwa lalu terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, kemudian terdakwa berkata “mari su kau tidur di sebelah saya sini”, saksi korban tidak menjawab ;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka baju dan celana saksi korban, dan saat itu saksi korban berkata “jangan, saya takut hamil”, lalu terdakwa berkata “tidak apa-apa, nanti kalau hamil saya tanggung jawab” ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pakaian saksi korban hingga telanjang lalu terdakwa juga membuka pakaiannya hingga sama-sama telanjang, setelah itu terdakwa membaringkan saksi korban di atas tempat tidur lalu menindih saksi korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani dan dimasukkan ke dalam lubang kemaluan saksi korban ;
- Bahwa pacaran dengan saksi korban sejak tahun 2012 dan selama pacaran terdakwa mengatakan bahwa dirinya sudah beristri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban telah bersetubuh dengan saksi korban Januari 2013 tersebut, sebelum-sebelumnya saksi korban juga pernah bersetubuh dengan terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali ;

- Bahwa terdakwa tahu saksi korban hamil bulan Pebruari 2013 ;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa sekarang saksi korban tidak sekolah lagi karena hamil serta melahirkan anak ;
- Bahwa saat terdakwa setubuhi saksi korban, terdakwa tahu bahwa saksi korban sedang sekolah/duduk di bangku SMA kelas II namun tidak tahu berapa umurnya ;
- Bahwa saat terdakwa setubuhi saksi korban, terdakwa tahu bahwa saksi korban sedang sekolah/duduk dibangku SMA kelas II namun terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan saksi korban karena saksi korban adalah pacar terdakwa ;
- Bahwa di depan sidang terdakwa membenarkan tanda tangannya serta semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam berkas Perkara Nomor Polisi : BP/44/VIII/2013/RESKRIM, tanggal 12 Agustus 2013 ;

Menimbang , bahwa terhadap barang – barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan serta telah ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa , dan mereka membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan segala sesuatu yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa perkara persetubuhan yang dilakukannya terhadap saksi korban VIVI KURNIATI LANGODAY yang terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2013 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di kamar/ rumah terdakwa di Jalan Ikan Paus, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende ;
- Bahwa awalnya sore hari saksi korban ke rumah terdakwa guna bertemu dengan adik terdakwa bernama JUWITA ;
- Bahwa ketika JUWITA pergi les sore kemudian terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk ke dalam rumah terdakwa lalu menuju ke kamar terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi korban berada dalam kamar terdakwa lalu terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, kemudian terdakwa berkata “mari su kau tidur di sebelah saya sini”, saksi korban tidak menjawab ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat terdakwa membuka baju dan celana saksi korban, dan saat itu saksi korban berkata “jangan, saya takut hamil”, lalu terdakwa berkata “tidak apa-apa, nanti kalau hamil saya tanggung jawab” ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pakaian saksi korban hingga telanjang lalu terdakwa juga membuka pakaiannya hingga sama-sama telanjang, setelah itu terdakwa membaringkan saksi korban di atas tempat tidur lalu menindih saksi korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani dan dimasukkan ke dalam lubang kemaluan saksi korban ;
- Bahwa pacaran dengan saksi korban sejak tahun 2012 dan selama pacaran terdakwa mengatakan bahwa dirinya belum beristri ;
- Bahwa selain terdakwa bersetubuh dengan saksi korban Januari 2013 tersebut, sebelum-sebelumnya saksi korban juga pernah bersetubuh dengan terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa terdakwa tahu saksi korban hamil bulan Pebruari 2013 ;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa sekarang saksi korban tidak sekolah lagi karena hamil serta melahirkan anak ;
- Bahwa saat terdakwa setubuhi saksi korban, terdakwa tahu bahwa saksi korban sedang sekolah/duduk dibangku SMA kelas II namun terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas yaitu PRIMAIR melanggar pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, SUBSIDAIR melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dakwaan tersebut berbentuk subsidaritas, maka konsekwensinya adalah Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan PRIMAIRnya, apabila dakwaan PRIMAIR terbukti maka dakwaan SUBSIDAIRnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan, namun sebaliknya apabila dakwaan PRIMAIR tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIRnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undnag-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan PRIMAIR, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur " Setiap Orang " ;
- 2 Unsur " Dengan Sengaja " ;
- 3 Unsur " Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain " ;

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa RAMLIN ALI ALIAS LION ke persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur setiap orang ini terpenuhi ;

Ad. 2. UNSUR DENGAN SENGAJA.

Menimbang, bahwa dikatakan seseorang berbuat "*dengan sengaja*" itu haruslah dikehendaki apa yang diperbuat dan haruslah diketahui juga akibat apa yang diperbuatnya, (dikehendaki dan diketahui). Adanya kesengajaan dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, serta dari keterangan terdakwa sendiri dimana keterangan mereka bersesuaian satu sama lain diperoleh suatu fakta hukum Bahwa perkara persetujuan yang dilakukannya terhadap saksi korban VIVI KURNIATI LANGODAY yang terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2013 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di kamar/rumah terdakwa di Jalan Ikan Paus, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, awalnya sore



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id dakwa guna bertemu dengan adik terdakwa bernama JUWITA, ketika JUWITA pergi les sore kemudian terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk ke dalam rumah terdakwa lalu menuju ke kamar terdakwa, setelah terdakwa dan saksi korban berada dalam kamar terdakwa lalu terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, kemudian terdakwa berkata “mari su kau tidur di sebelah saya sini”, saksi korban tidak menjawab, setelah itu terdakwa membuka baju dan celana saksi korban, dan saat itu saksi korban berkata “jangan, saya takut hamil”, lalu terdakwa berkata “tidak apa-apa, nanti kalau hamil saya tanggung jawab”, selanjutnya terdakwa membuka pakaian saksi korban hingga telanjang lalu terdakwa juga membuka pakaiannya hingga sama-sama telanjang, setelah itu terdakwa membaringkan saksi korban di atas tempat tidur lalu menindih saksi korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani dan dimasukkan ke dalam lubang kemaluan saksi korban ;

Menimbang, perbuatan mana adalah merupakan perwujudan kehendak yang timbul dari dalam diri terdakwa, kehendak itu terpenuhi dan selesai yaitu pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri saksi VIVI KURNIATI LANGODAY ALIAS VIVI, dengan demikian bahwa perbuatan terdakwa merupakan kesengajaan yang merupakan kehendak, karena terdakwa menyadari akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. UNSUR MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA atau DENGAN ORANG LAIN

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kekerasan*” menurut Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Sedangkan yang dimaksud dengan “*ancaman kekerasan*” adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*memaksa*” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*persetubuhan*” adalah perpaduan anggota kelamin laki-laki dan anggota kelamin perempuan yang biasa dijalani untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa *Profesor Van Bemelen* dan *Profesor Van Hattum* mempunyai pendapat yang sama yaitu bahwa adanya suatu perbuatan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu "Ejaculatio seminis", melainkan cukup jika orang tersebut telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita ;

Sedangkan yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Bahwa perkara persetubuhan yang dilakukannya terhadap saksi korban VIVI KURNIATI LANGODAY yang terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2013 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di kamar/rumah terdakwa di Jalan Ikan Paus, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, awalnya sore hari saksi korban ke rumah terdakwa guna bertemu dengan adik terdakwa bernama JUWITA, ketika JUWITA pergi les sore kemudian terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk ke dalam rumah terdakwa lalu menuju ke kamar terdakwa, setelah terdakwa dan saksi korban berada dalam kamar terdakwa lalu terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, kemudian terdakwa berkata "mari su kau tidur di sebelah saya sini", saksi korban tidak menjawab, setelah itu terdakwa membuka baju dan celana saksi korban, dan saat itu saksi korban berkata "jangan, saya takut hamil", lalu terdakwa berkata "tidak apa-apa, nanti kalau hamil saya tanggung jawab" , selanjutnya terdakwa membuka pakaian saksi korban hingga telanjang lalu terdakwa juga membuka pakaiannya hingga sama-sama telanjang, setelah itu terdakwa membaringkan saksi korban di atas tempat tidur lalu menindih saksi korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani dan dimasukkan ke dalam lubang kemaluan saksi korban ;

Menimbang, dari fakta Persidangan bahwa tidak adanya atau tidak ditemukan perbuatan terdakwa RAMLIN ALI ALIAS LION melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korban VIVI KURNIATI LANGODAY Alias VIVI untuk melakukan persetubuhan dengaannya, yang didasari pula dengan fakta sebelumnya telah berpacaran sejak tahun 2012 dan telah melakukan persetubuhan sebanyak lebih dari 9 (Sembilan) kali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain tidak terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa karena Dakwaan PRIMAIR Jaksa/ Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan SUBSIDAIRnya ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan dinacam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang- Undang R.I No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan SUBSIDAIR, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 4 Unsur " Setiap Orang " ;
- 5 Unsur " Dengan Sengaja " ;
- 6 Unsur " Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain " ;

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa RAMLIN ALI ALIAS LION ke persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur setiap orang ini terpenuhi ;

Ad. 2. UNSUR DENGAN SENGAJA.

Menimbang, bahwa dikatakan seseorang berbuat "*dengan sengaja*" itu haruslah dikehendaki apa yang diperbuat dan haruslah diketahui juga akibat apa yang diperbuatnya, (dikehendaki dan diketahui). Adanya kesengajaan dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, serta dari keterangan terdakwa sendiri dimana keterangan mereka bersesuaian satu sama lain diperoleh suatu fakta hukum Bahwa perkara persetubuhan yang dilakukannya terhadap saksi korban VIVI KURNIATI LANGODAY yang terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2013 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di kamar/ rumah terdakwa di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, awalnya sore

hari saksi korban ke rumah terdakwa guna bertemu dengan adik terdakwa bernama JUWITA, ketika JUWITA pergi les sore kemudian terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk ke dalam rumah terdakwa lalu menuju ke kamar terdakwa, setelah terdakwa dan saksi korban berada dalam kamar terdakwa lalu terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, kemudian terdakwa berkata “mari su kau tidur di sebelah saya sini”, saksi korban tidak menjawab, setelah itu terdakwa membuka baju dan celana saksi korban, dan saat itu saksi korban berkata “jangan, saya takut hamil”, lalu terdakwa berkata “tidak apa-apa, nanti kalau hamil saya tanggung jawab”, selanjutnya terdakwa membuka pakaian saksi korban hingga telanjang lalu terdakwa juga membuka pakaiannya hingga sama-sama telanjang, setelah itu terdakwa membaringkan saksi korban di atas tempat tidur lalu menindih saksi korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani dan dimasukkan ke dalam lubang kemaluan saksi korban ;

Menimbang, perbuatan mana adalah merupakan perwujudan kehendak yang timbul dari dalam diri terdakwa, kehendak itu terpenuhi dan selesai yaitu pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri saksi VIVI KURNIATI LANGODAY ALIAS VIVI, dengan demikian bahwa perbuatan terdakwa merupakan kesengajaan yang merupakan kehendak, karena terdakwa menyadari akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. UNSUR MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN.

Menimbang, **Tipu Muslihat** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai baik tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada ;

Menimbang, **Rangkaian kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar ;

Menimbang, **Membujuk** adalah usaha untuk mengetahui seseorang dengan tujuan meyakinkan apa yang disampaikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung adalah anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan wanita sedemikian rupa, hingga akhirnya mengeluarkan air mani ;

Menimbang, **Anak** menurut pasal 1 UU. RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, serta dari keterangan terdakwa sendiri dimana keterangan mereka bersesuaian satu sama lain diperoleh suatu fakta hukum Bahwa perkara persetubuhan yang dilakukannya terhadap saksi korban VIVI KURNIATI LANGODAY yang terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2013 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di kamar/rumah terdakwa di Jalan Ikan Paus, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, awalnya sore hari saksi korban ke rumah terdakwa guna bertemu dengan adik terdakwa bernama JUWITA, ketika JUWITA pergi les sore kemudian terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk ke dalam rumah terdakwa lalu menuju ke kamar terdakwa, setelah terdakwa dan saksi korban berada dalam kamar terdakwa lalu terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, kemudian terdakwa berkata “mari su kau tidur di sebelah saya sini”, saksi korban tidak menjawab, setelah itu terdakwa membuka baju dan celana saksi korban, dan saat itu saksi korban berkata “jangan, saya takut hamil”, lalu terdakwa berkata “tidak apa-apa, nanti kalau hamil saya tanggung jawab” , selanjutnya terdakwa membuka pakaian saksi korban hingga telanjang lalu terdakwa juga membuka pakaiannya hingga sama-sama telanjang, setelah itu terdakwa membaringkan saksi korban di atas tempat tidur lalu menindih saksi korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani dan dimasukkan ke dalam lubang kemaluan saksi korban ;

Menimbang, dari fakta Persidangan sebelum terdakwa RAMLIN ALI ALIAS LION melakukan persetubuhan dengan saksi korban VIVI KURNIATI LANGODAY ALIAS VIVI atau untuk mencapai keinginan/maksud terdakwa untuk bersetubuh dengan saksi korban, didahului dengan perbuatan/adanya usaha terdakwa mengelabui saksi korban dengan berkata pada saksi korban bahwa dirinya masih bujang atau belum beristri sehingga saksi korban rela untuk disetubuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, dari fakta persidangan bahwa ketika saksi korban disetubuhi oleh terdakwa umur saksi korban saat itu adalah 16 (enam belas) tahun, sehingga saksi korban masih tergolong anak karena baru berumur 16 (enam belas) tahun atau belum mencapai 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena semua unsur dalam dakwaan SUBSIDAIR Jaksa

Penuntut Umum telah terpenuhi dan selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DENGANNYA ”** ;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 KUHAP ayat (1) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Jaksa/ Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menjadikan saksi korban VIVI KURNIATI LANGODAY ALIAS VIVI putus sekolah karena hamil dan telah melahirkan anak ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim, perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa. Pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju blus warna putih, pada bagian depan terdapat gambar boneka ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;

Karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan telah diketahui pemiliknya maka statusnya dikembalikan kepada VIVI KURNIATI LANGODAY ALIAS VIVI ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **RAMLIN ALI ALIAS LION** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa **RAMLIN ALI ALIAS LION** dari Dakwaan Primer tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **RAMLIN ALI ALIAS LION** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA**” ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dengan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 5 Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju blus warna putih, pada bagian depan terdapat gambar boneka ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;
 -

Di kembalikan kepada VIVI KURNIATI LANGODAY ALIAS VIVI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 29 Nopember 2013** oleh : **MURTHADA MOH. MBERU, SH.** sebagai Hakim Ketua, **JUSUF ALWI, SH** dan **A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 4 Desember 2013** oleh **MURTHADA MOH. MBERU SH.** sebagai Hakim Ketua, **JUSUF ALWI, SH** dan **A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **ERMELINDA N. LUDJI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ende, dihadiri oleh **ALBOIN M. BLEGUR, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 JUSUF ALWI, S.H.

MURTHADA MOH. MBERU, S.H.

2 A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ERMELINDA N. LUDJI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)